



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 11/HM.03.5/7103/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 6/HM.02-Kpt/03/7103/Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu diadakan pembaruan keputusan;
 - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinat Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berupa Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1205).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.01.5-Kp/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badai Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 361/HM.01.5-Kp/06/KPU/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menerhatikan : Berita Acara Nomor 24/PL.01-BA/7100/KPU/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Mingguan V bulan Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN BANGHE TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN BANGHE.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan

2. Subbagian...

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

- KETIGA** : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- A. Pembina : - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - B. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - C. Ketua Pelaksana : - Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

- KEEMPAT** : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan...

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada Ketua Komite Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kepada Komite Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komite Pemilihan Umum.

KELIMA Seluruh pembiayaan yang ditimbulkannya akibat ditetapkannya Keputusan ini ditambahkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komite Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komite Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6/HM/02/Kpt/03/7103/Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komite Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal 1 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**


NLYSEE PHILBY SIRADIA